Politik dan Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia[1]

Pendahuluan

Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen atas konstitusi, UUD 1945, yang kemudian melalui empat tahap telah kita lakukan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satu alasan bagi gagasan amandemen UUD 1945 itu karena terlalu banyaknya atribusi kewenangan oleh UUD kepada pembuat UU untuk mengatur lebih lanjut hal-hal penting yang ada di dalam UUD 1945 yang dalam kenyataannya kemudian menimbulkan manipulasi atas perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). Pembalikan filososfi bahwa kekuasaan pemerintah adalah residu HAM menjadi HAM sebagai residu kekuasaan pemerintah telah menimbulkan banyak pelanggaran terhadap HAM.

Gagasan ini menyentuh pula persoalan kewarganegaraan yang harus ditata kembali sesuai dengan tuntutan demokratisasi dan kebutuhan reformasi lainnya agar masalah hak-hak dan perlindungan warga negara dapat diposisikan secara tepat di dalam kerangka perlindungan HAM tanpa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, seperti yang kita lihat sekarang ini, kita telah mereformasi peraturan perundang-undangan tentang Kewarganegaraan yang secara resmi dituangkan di dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Penghilangan Diskriminasi

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diproduk sebagai pengganti atas UU sebelumnya yakni UU No. 62 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 1976 tentang perubahan pasal

---

[1] Disampaikan pada Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depkominfo di Hotel Mercure, Jl. Raden Patah, Batam, Jum'at 8 Juni 2007.

18 UU No. 62 Tahun 1958 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan UU yang ada itu.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 dilatarbelakangi pertama-tama karena adanya perubahan UUD 1945 yang memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM yang juga berakibat terjadinya perubahan atas pasal-pasal mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya.

Perubahan Konsep Bangsa Indonesia Asli

Pada masa lalu terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu warga negara dengan adanya pembedaan antara warga negara asli dan orang asing (tidak asli) berdasar ikatan primordial (ras, etnis). Pada saat ini berdasar UU No. 12 Tahun 2006 dianut konsep bangsa Indonesia asli yang berbeda dengan konsep warga negara asli. Konsep bangsa Indonesia asli sebagaimana dituangkan di dalam UU No. 12 Tahun 2006 pasal 2 dan Penjelasannya[2] adalah "orang Indonesia yang menjadi warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri." Jadi pembedaan bangsa Indonesia asli dan tidak asli sekarang ini dasarnya bukan perbedaan ras, melainkan "siapapun" yang sejak lahir telah menjadi warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri.

Menjadi warga negara lain atas kehendak sendiri ini penting ditekankan karena dalam kenyataannya ada orang yang pernah menjadi warga negara lain tetapi bukan atas kehendaknya sendiri melainkan diberi sebagai warga negara kehormatan karena jasanya atau prestasinya di dalam IPTEK, olahraga, kemanusiaan, dan sebagainya. Mantan Presdien Habibie dulu pernah digunjingkan karena kabarnya mempunyai status sebagai warga negara kehormatan negara Jerman sehingga kedudukannya sebagai presiden atau rencana pencalonannya kembali ketika itu dipersoalkan. Maka UUD 1945 menentukan penegasan di dalam pasal 6 bahwa yang boleh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden "harus seorang warga negara Indonesia sejak

---

[2] Istilah bangsa Indonesia asli diambil dari pasal 26 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-oranhg bangsa Indonesia asli dan oarng-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri". Jadi yang tidak boleh menjadi calon presiden/wapres adalah warga negara yang karena "pewarganegaraan" (bukan WNI sejak lahir) dan warga negara yang pernah memiliki kewarganegaraan lain atas permintaan sendiri. Ketentuan ini wajar sebagai ketentuan khusus untuk jabatan presiden/wapres guna menjamin komitmen kebangsaan (nasionalisme) presiden/wapres. Di dalam hukum memang dibenarkan dicantumkannya syarat-syarat tertentu untuk jabatan tertentu sesuai dengan spesifikasinya, apalagi persyaratan itu bukan berdasar ikatan primordial.

Kekerabatan yang Parental

UU No. 12 Tahun 2006 juga menolak diskriminasi berdasar gender sehingga sistem kekerabatan yang dianut bukan kekerabatan patrilineal (garis ayah) atau matrilineal (garis ibu) semata-mata melainkan menganut hubungan kekerabatan yang parental (ayah dan ibu dianggap sama). Berdasar sistem kekerabatan yang seperti ini maka UU ini mengaitkan kewarganegaraan seorang anak tidak hanya dengan ayah atau hanya dengan ibunya, melainkan dikaitkan dengan keduanya secara seimbang yang dalam praktiknya kewarganegaraan itu diberikan berdasar hubungan yang lebih menguntungkan bagi si anak. Oleh sebab itu seorang anak yang lahir bisa menjadi warga negara Indonesia, selain karena kedua orang tuanya adalah orang Indonesia, bisa juga karena salah satunya baik karena ayahnya orang Indonesia maupun karena ibunya orang Indonesia, tergantung yang mana yang menguntungkan. Bahkan untuk menjamin ini seorang anak masih ditoleransi untuk mempunyai kewarganegaraan ganda secara terbatas dalam arti dibatasi sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Siapa Pun Boleh Menjadi Warga Negara

Pada saat ini politik kewarganegaraan kita sudah sangat longgar dan memberi pintu lebar bagi siapa pun yang berhak dan ingin menjadi warga negara sesuai dengan tuntutan perlindungan HAM sebagai hati nurani global. Dengan demikian siapa pun boleh dan dipermudah untuk menjadi warga negara

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga memudahkan dan memberi jaminan hukum agar pemerintah tidak mempersulit.

Untuk menjadi Warga Negara Indonesia sekarang ini dapat terjadi secara otomatis (karena keturunan atau karena tempat kelahiran, Indonesia) dan dapat terjadi karena pewarganegaraan (permohonan dan pemberian). Oleh karena ada pemberian kewarganegaraan secara otomatis yang sangat longgar atau mudah maka meskipun kita menganut asas kewarganegaraan tunggal tetapi sampai batas waktu tertentu seseorang dapat memiliki kewarganegaraan ganda.

Kewarganegaraan Otomatis

Dengan kewarganegaraan otomatis berarti seseorang dapat menjadi warga negara dengan sendirinya secara otomatis. Yang menjadi Warga Negara Indonesia secara otomatis ini dibagi dua yakni karena sudah memiliki status itu dan karena kelahiran. Berdasar pasal 4 butir a setiap orang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia apabila sebelum saat diundangkannya UU No. 12 Tahun 2006 telah menjadi warga negara (memiliki status kewarganegaraan) Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau karena perjanjian dengan negara lain.

Kewarganegaraan yang diperoleh secara otomatis karena kelahiran diatur di dalam pasal 4 butir b sampai dengan butir m dan pasal 5. Dari keseluruhan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas ius sanguinis (berdasar keturunan) dan ius soli (berdasar tempat kelahiran) sekaligus, tetapi jika dalam penerapannya menimbulkan kewarganegaraan ganda maka ada toleransi sampai seseorang berusia 18 tahun. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa pada dasarnya Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal tetapi agar ada perlindungan HAM dan kebebasan maka bisa saja orang memiliki dua kewarganegaraan tetapi setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus memilih salah satunya.

Sebagai contoh jika ada orang Indonesia melahirkan anak di Amerika Serikat maka anak tersebut menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia menganut sistem ius sanguinis tapi sekaligus menjadi warga negara Amerika karena Amerika menganut sistem ius soli. Begitu pun sebaliknya jika ada bayi

lahir di Indonesia dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut ius sanguinis maka anak tersebut menjadi warga negara Indonesia (berdasar prinsip ius soli) sekaligus menjadi warga negara asal orang tuanya berdasar prinsip ius sanguinis.

Bagi Indonesia, status kewarganegaraan ganda itu diperbolehkan sampai yang bersangkutan berusia 18 tahun atau sudah kawin. Politik hukum yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak memilih kewarganegaraan secara bebas sampai yang bersangkutan mempunyai kemapuan atau dewasa untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Untuk memastikan penjelasan tersebut di bawah ini dikutip utuh ketentuan pasal 4, 5, dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006:

Pasal 4:

Warga Negara Indonesia adalah:

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
(2) Anak Warga Negara Indonesai yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

(1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Kewarganegaraan Otomatis dapat juga diperoleh oleh seorang anak yang orang tuanya menjadi warga negara karena pewarganegaraan sebagaimana diatur di dalam Bab III, terutama pasal 8, pasal 19, dan pasal 20. Ketentuan tentang kewarganegaraan otomatis bagi seorang anak karena pewarganegaraan orang tuanya tersebut diatur di dalam pasal 21 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah dan ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Kewarganegaraan Karena Pewarganegaraan

Selain perolehan kewarganegaraan secara otomatis UU No. 12 Tahun 2006 mengatur juga perolehan kewarganegaraan karena pewarganegaraan yakni karena permohonan kepada negara atau karena pernyataan atau karena pemberian oleh negara.

Permohonan

Orang yang bukan Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam pasal 9 yakni:

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun.
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Atas permohonan pewarganegaraan tersebut Presiden dapat mengabulkan atau menolak sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.

Pernyataan

Selain karena permohonan pewarganegaraan dapat juga terjadi karena pernyataan dari warga negara asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia. Menurut pasal 19 ayat (1) warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia. Pasal 19 ayat (2) menyaratkan bahwa pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut dan dengan perolehan kewarganegaraan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan memiliki dua kewarganegaraan. Namun jika karena ketentuan ayat (2) yang bersangkutan

tidak dapat menyatakan menjadi Warga Negara Indonesia karena dapat mengakibatkan memiliki kewarganegaraan ganda maka yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian

Selain karena permohonan dan pernyataan pewarganegaraan Pemerintah Indonesia, dengan alasan tertentu, dapat juga memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini diatur di dalam pasal 20 yang menentukan bahwa "Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan demi kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Kehilangan dan Perolehan Kembali Kewarganegaraan

Selain perolehan kewarganegaraan secara otomatis dan pewarganegaraan UU No. 12 Tahun 2006 mengatur juga kehilangan kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur di dalam pasal 23, karena:

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. (Menurut pasal 24 ketentuan butir d ini tak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer).

e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Meski begitu bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan ada prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya dengan cara menempuh prosedur pewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.[3] Pasal 32 menentukan bahwa Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)[4]

---

[3] Pasal 9 sampai dengan pasal 18 mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam pewarganegaraan yang harus dipenuhi oleh pemohon maupun yang harus dilakukan oleh Pemerintah.

[4] Menurut pasal 26 ayat (1) perempuan WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena kawin dengan orang asing yang menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan isteri harus mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawianan itu; sedangkan menurut pasal 26 ayat (2) laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan warga negara asing.kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewerganegaraan isteri

dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa mnelalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17.

Ancaman Pidana

UU No. 12 Tahun 2006 memuat juga ancaman pidana bagi pelanggaran yang dilakukan atasnya baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Ancaman pidana tersebut bukan hanya ditujukan kepada masyarakat yang dapat mempergunakan hak untuk memperoleh kewarganegaraan tetapi juga bagi para pejabat pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan UU ini sebagaimana mestinya.

Menurut pasal 36 ayat (1) Pejabat yang lalai dalam tugasnya dalam kaitan ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahum. Namun ayat (2) jika keadaan tersebut terjadi karena kesengajaan maka Pejabat yang bersangkutan dipidana penjara paling lama tiga tahun .

Sedangkan terhadap orang (selain Pejabat), menurut pasal 37 ayat (1), ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika dengan sengaja memberi keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut pasal 37 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit

---

sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika dua hal ini yang terjadi maka yang bersangkutan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya cukup dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.

Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Akhirnya pasal 38 menentukan ancaman pidana yang lebih berat jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan oleh korporasi dengan ketentuan bahwa yang dapat dikenakan hukuman pidana adalah korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi [(ayat (1)] dengan pidana denda bagi korporasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) serta dicabut izin usahanya [(ayat (2)]; sedangkan pengurus korporasi diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Ancaman hukuman pidana dicantumkan dengan tegas seperti itu karena selama ini ada keluhan baik terhadap pemerintah maupun terhadap pencari kewarganegaraan. Pemerintah sering dikeluhkan karena lalai atau tidak serius, bahkan mungkin sengaja, mengabaikan permintaan atau permintaan kembali kewarganegaraan; sedangkan dari masyarakat sering ada kasus munculnya surat atau dokumen palsu yang dijadikan bahan untuk melengkapi syarat memperoleh kewarganegaraan.

Kewajiban Warga Negara

Uraian di atas menunjukkan bahwa sesuai dengan tuntutan global tentang perlindungan HAM dan demokratisasi pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen politik dan membuat instrumen hukum untuk melindungi hak asasi dan menghormati hak-hak warga negara. Komitmen politik dan jaminan hukum itu dapat dinikmati dan ditagih penegakannya oleh setiap warga negara terhadap pemerintah, bahkan UU No. 12 Tahun 2006 menentukan ancaman hukuman pidana tertentu bagi pejabat pemerintah yang tidak mau secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam UU tersebut. Namun harus diingat pula bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban konstitusional baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai manusia. Sebagai warga negara mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan

(nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara.

Kewajiban yang melekat pada setiap warga negara adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Ketentuan ini mengharuskan setiap warga negara berkewajiban untuk setia terhadap negara Republik Indonesia sehingga berhak dan wajib ikut membelanya jika ada ancaman terhadapnya.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia ditentukan juga adanya kewajiban-kewajiban dasar, yang dapat disamakan dengan kewajiban asasi, manusia yang diatur di dalam pasal 67 sampai dengan pasal 70 yang pada intinya berisi kewajiban untuk:

a. patuh pada peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional mengenai HAM yang sudah diterima di Indonesia.
b. Ikut serta dalam pembelaan negara.
c. Menghormati HAM orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan sebagainya.

UU No. 39 Tahun 1999 menekankan juga kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagimana diatur di dalam Bab V, pasal 71 dan pasal 72.

Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara diatur juga di dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan yang pada pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara." Selanjutnya pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 menggariskan bahwa:

(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

a. *pendidikan kewarganegaraan.*
b. *Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib*
c. *Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan*
d. *Pengabdian sesuai dengan profesi.*

(3) *Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan undang-undang.*

Selanjutnya sebagai bagian dari manusia yang mempunyai hak-hak asasi (HAM) setiap warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dan tunduk pada pembatasan-pembatasan UU sesuai dengan yang ditentukan oleh konstitusi kita, UUD 1945. Dalam kaitan ini harus diingat bahwa UUD 1945 memuat ketentuan tentang pembatasan itu sebagaimana diatur di dalam pasal 28J yang berbunyi:

(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Penegasan tentang adanya kewajiban asasi atau kewajiban dasar ini menjadi sangat penting karena sejak era reformasi setelah masalah HAM mendapat perhatian dari negara dengan pembentukan berbagai instrumen hukum dan komitmen politik, ternyata di kalangan masyarakat muncul gejala arus belok. Kalau dulu pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan politik dan kekerasan fisik banyak dilakukan oleh aparat negara, sekarang ini dengan alasan HAM banyak warga masyarakat yang tak lagi memperhatikan kewajiban dasarnya sebagai bagian dari manusia-manusia lain. Banyak tindak kekerasan

yang dilakukan melalui cara-cara yang agak anarkis, bahkan dalam melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sekali pun.

Di dalam buku *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,*[5] saya menulis beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap warga negara, yaitu:

1. Menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. Apa pun yang diperjuangkan harus dijaga betul agar bangsa dan negara Indonesia tetap utuh, jangan sampai mengarah ke disintegrasi.
2. Dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebabasan orang lain maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan keadilan, bukan menang-menangan karena kekuatan fisik.
3. Menerima putusan pengadilan yang telah ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keharusan ini tentu harus disertai dengan syarat bahwa peradilannya juga harus bersih, jujur, dan adil. Jadi ada kewajiban bagi penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) untuk mencari kebenaran dalam penanganan perkara dan menjauhkan diri dari *judicial corruption*. Putusan yang dibuat secara tidak adil biasanya melahirkan perlawanan yang merugikan semua upaya penegakan hukum.
4. Dalam menikmati hak, kepentingan bersama harus lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Indonesia bukan negara komunis yang selalu mempertentangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan komunal (bersama), Indonesia juga bukan negara liberal-individualistik yang mengutamakan kebebasan mutlak bagi setiap pribadi. Indonesia adalah negara yang mengambil segi-segi positif secara seimbang dari kedua ekstrem sistem kemasyarakatan tersebut ke dalam konsep prismatik. Hak perorangan

---

[5] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 2001-2002.

diakui oleh konstitusi tetapi jika karena sesuatu terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama maka yang diutamakan adalah kepentingan bersama. Yang penting adalah bagaimana penentuan tentang kepentingan bersama itu dapat dilakukan secara *fair*.

5. Bersikap demokratis dalam mengambil dan menerima keputusan. Setiap masalah harus dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu atau kesepakatan, namun kalau kesepakatan bulat tak dapat dicapai maka kesepakatan berdasar suara terbanyak dapat dilakukan. Semuanya harus bersikap arif dan bijaksana untuk menerima keputusan yang telah diambil secara demokratis itu; jangan sampai kalau kalah dalam pengambilan keputusan lalu memisahkan diri dan bersikap destruktif. Ini adalah kewajiban penting bagi setiap warga negara.
6. Menjaga kelangsungan pemerintah yang telah dipilih secara demokratis dan konstitusional tanpa harus mengurangi sikap kritis untuk kemajuan bersama. Jangan sampai muncul sikap mencari segala cara untuk menjatuhkan atau menyalah-nyalahkan pemerintah yang sah tanpa alternatif yang lebih baik atau tanpa memperhitungkan mudharatnya bagi kelangsungan bangsa dan negara.
7. Di atas semua itu negara wajib menjaga eksistensi dan melakukan tindakan untuk keselamatan bangsa dan negara berdasar kewenangan konstitusional serta wajib melindungi hak-hak warga negara dari ancaman pihak lain yang juga mengatasnamakan hak. Hukum dan keadilan menjadi kunci penting dalam menyelesaikan perbenturan antar hak yang saling diklaim tersebut.

Daftar Pustaka

Clifford Geertz, "The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State" dalam Jason L. Finkle dan Ricahrd W. Gable, *Political Development and Social Change,"* Joh & Sons Inc. 2nd edition, 1971.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahanankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, Jakarta: 2004.

Ian Brownlie (Ed.), *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia,* UI Press, Jakarta, 1993.

MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 2006.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* LP3ES, Jakarta, 1998.

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta: 1999.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,* Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta : 1999.

Moh. Mafud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* LP3ES, Jakarta, 2006.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,* LP3 ES, Jakarta, 2007.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Republik Indonesia.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.